



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Sudarman Nomor 1 Jember

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/M/9 /314/2023

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 3 Januari 2023

**Pit. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**



Dr. H. EDY BUDI SUSILO M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681214 198809 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

- Instansi** : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
- Tujuan** : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman
- Tugas** : a. Menegakkan Perda dan Perbub;
b. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
c. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat;
d. Menyelenggarakan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- Fungsi** :
- a. Pelaksanaan dan Penyusunan Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - b. Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan instansi terkait;
 - d. Pelaksanaan Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaannya Perda dan Perbub dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Jember No. 8 Tahun 2003 tentang usaha kepariwisataan ❖ Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Izin mendirikan bangunan ❖ Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemdokan ❖ Perda No. 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ❖ Perda No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ❖ Perda No. 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ❖ Perda No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ❖ Perda No. 09 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung 		

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)}}{10.000 \text{ Penduduk}}$ <ul style="list-style-type: none"> ➤ SK Wakil Menteri I Urusan Pertahanan Keamanan No. MI/72/1962 ➤ Permendagri No. 84 Tahun 2014 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data anggota satlinmas ➤ Data Penduduk 	Bidang Perlindungan Masyarakat
3.	Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	$\frac{\text{Jumlah Respons time kejadian kebakaran}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 	Data respon penanganan kebakaran	Bidang Perlindungan Masyarakat